



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 215 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Djalan Raya Sumatera adalah suatu investasi-nasional berupa pra-sarana guna kelanjutan perkembangan sosial dan ekonomi suatu wilayah Negara Republik Indonesia ;
- b. bahwa pelaksanaan daripada kebijaksanaan umum Pemerintah untuk membangun Djalan Raya Sumatera itu menjangkut djuga tanggung-djawab berbagai Departemen disamping Departemen Djalan Raya Sumatera ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/1965 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 141 tahun 1965 tanggal 25 Mei 1965 ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1965 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.193 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut surat-surat keputusan Presiden No. 212 tahun 1964, No. 35 tahun 1965, No. 36 tahun 1965 ;

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Dewan Penasehat Otorita Djalan Raya Sumatera.
- KEDUA : Dewan ini adalah suatu lembaga didalam Otorita Djalan Raya Sumatera untuk mendjamin ;
1. Partisipasi daripada dan koordinasi antara berbagai Departemen guna pengamanan tertjapainja maksud tudjuan Djalan Raya Sumatera sebagai ;
 - 1.1 projek "Nation- and Character-Building",
 - 1.2 pra-sarana guna pembangunan sosial dan ekonomi.
 2. Sinkronisasi daripada usaha dan kegiatan berbagai Departemen untuk memungkinkan penyelesaian pembangunan Djalan Raya Sumatera menurut rentjana jang telah ditetapkan.
 3. Asisten maksimal kepada Menteri Djalan Raya Sumatera dalam tugasnja melaksanakan pembangunan Djalan Raya Sumatera.

KETIGA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Dewan Penasehat bertanggung djawab kepada Pimpinan Tertinggi Otorita Djalan Raya Sumatera/Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.

KEEMPAT : Pembidangan Dewan Penasehat adalah sebagai berikut :

1. Pembiajaan
2. Operasi dan logistik
3. Sosial-politik.

KELIMA : 1. Koordinator antar ketiga bidang dalam KEEMPAT dilakukan oleh Menko Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga selaku Ketua Dewan Penasehat.

2. Susunan keanggotaan Dewan Penasehat adalah sebagai berikut :

2.1 Bidang Pembiajaan

a. Wakil Ketua Dewan Penasehat/Ketua Bidang Pembiajaan merangkap anggota.

1. Menko Koopartimen Keuangan.

b. Anggota-anggota :

2. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi/Perdagangan Luar Negeri.
3. Menteri Urusan Anggaran.
4. Menteri Urusan Iuran Negara.
5. Menteri Urusan Bank Sentral.
6. Menteri Perdagangan.
7. Menteri Perikanan dan Pengelolah Laut.
8. Menteri Kehutanan.
9. Menteri Urusan Pertambangan.
10. Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi.
11. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds & Forces.
12. Sdr. Lie Pe Joe (Anggota DPR-GR)
13. Sdr. Nja. Diwan (Anggota DPR-GR).

2.2 Bidang Operasi dan Logistik :

a. Ketua Dewan Penasehat/Ketua Bidang Operasi merangkap anggauta :

1. Menko Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga

b. Anggauta-anggauta :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

b. Anggota-anggota :

2. Menteri Panglima Angkatan Darat.
3. Menteri Panglima Angkatan Udara.
4. Menteri Bina Marga.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi dan Pariwisata
7. Menteri Perhubungan Laut.
8. Menteri urusan Veteran dan Demobilisasi.
9. Sdr. M. Siregar (Anggota DPR-GR).
10. Sdr. Brig.Djen.Hasan Kasim (Anggota DPR-GR)

2.3. Bidang Sosial-Politik.

a. Wakil Ketua Dewan Penasehat/Ketua Bidang Sosial Politik merangkap anggota ;

1. Menteri Dalam Negeri,

b. Anggota-anggota :

2. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
3. Menteri Djaksa Agung,
4. Menteri Kehakiman,
5. Menteri Agraria,
6. Menteri Pengairan Dasar,
7. Menteri Pengairan Rakjat,
8. Menteri Agama,
9. Menteri Pembangunan Masyarakat Desa,
10. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
11. Menteri Sekretaris Djenderal Front Nasional,
12. Menteri Transmigrasi dan Koperasi,
13. Sdr. Ir. Sakirman (Anggota DPR-GR),
14. Sdr. K.H. Muslih (Anggota DPR-GR),

KEENAM : Menteri Djalan Raya Sumatera menundjuk seorang atau beberapa pedjabat Departemen Djalan Raya Sumatera sebagai Sekretaris bukan anggota dalam tiap-tiap bidang Dewan Penasehat.

KETUDJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkanja,

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- SALINAN** : surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Para Menteri Koordinator,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan,
 8. Deputy Panglima Angkatan Darat Wilayah Sumatera di Medan,
 9. Para Gubernur/Kepala Daerah di Sumatera.
- PETIKAN** : diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuni 1965.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.